



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN KECIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil serta kewirausahaan nasional perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, dan kecil;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1503);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN KECIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik PK2UMK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil yang merupakan urusan daerah.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, dan Kecil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada OPD yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil.
9. Pelatihan adalah kegiatan secara terencana dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta Pelatihan dalam waktu yang relatif singkat di bidang Koperasi, dan Usaha Mikro, dan Kecil.
10. Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan.
11. Pelatihan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pelatihan Daring adalah proses Pelatihan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi jaringan komunikasi dan informasi.
12. Pelatihan Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Pelatihan Luring adalah proses Pelatihan tatap muka langsung yang semua proses interaksi pembelajarannya tanpa jaringan komunikasi dan informasi.
13. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang dilakukan oleh tenaga pendamping secara berkesinambungan.
14. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh kepala OPD provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil.
15. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum adalah serangkaian program atau kegiatan layanan dalam rangka peningkatan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
16. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, Pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada pesera Inkubasi (*tenant*).
17. Pelaksana Layanan Pihak Lain adalah advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar dalam pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
18. Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
19. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
20. Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan memiliki ide bisnis dan/atau memiliki rintisan usaha.

21. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang merintis usahanya menuju Wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
22. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
23. Modul adalah suatu unit pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan Pelatihan.
24. Narasumber adalah seseorang yang secara profesional mewakili pribadi atau lembaga yang memberikan dan mengetahui secara jelas suatu informasi atau menjadi sumber informasi.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan Pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan Pelatihan.
26. Penceramah adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil.
27. Widyaiswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih pegawai negeri sipil, evaluasi, dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah.
28. Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam rangka pelaksanaan Pelatihan.
29. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat PLUT-KUMKM adalah lembaga yang memberikan Pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saingnya.
30. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.
31. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.
32. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.
33. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## Pasal 2

Penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK diarahkan untuk:

- a. mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. mengakselerasi digitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;

- d. menumbuhkan Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula;
- e. meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi; dan
- f. meningkatkan kualitas usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

## BAB II

### ALOKASI DAN PERENCANAAN DAK NONFISIK PK2UMK

#### Pasal 3

Besaran DAK Nonfisik PK2UMK ditetapkan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan besaran DAK Nonfisik PK2UMK provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Kementerian menetapkan pemanfaatan alokasi besaran DAK Nonfisik PK2UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Kepala OPD provinsi, kepala UPTD provinsi, dan kepala OPD kabupaten/kota dapat mengusulkan penyesuaian pemanfaatan alokasi anggaran dan target output DAK Nonfisik PK2UMK kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dengan tidak mengurangi target yang harus dipenuhi.
- (2) **Penyesuaian pemanfaatan alokasi DAK Nonfisik PK2UMK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

#### Pasal 6

- (1) OPD provinsi, UPTD provinsi, atau OPD kabupaten/kota pengelola DAK Nonfisik PK2UMK menyusun usulan rencana penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK untuk persiapan teknis penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK.
- (2) Rencana penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rincian pendanaan kegiatan; dan
  - b. target keluaran (*output*) kegiatan.
- (3) Penyusunan **rencana penggunaan DAK** Nonfisik PK2UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh OPD provinsi, UPTD provinsi, atau OPD kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) OPD provinsi, UPTD provinsi, atau OPD kabupaten/kota pengelola DAK Nonfisik PK2UMK dapat mengajukan **usulan perubahan** atas rencana penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (5) Menteri melalui Sekretaris Kementerian **menetapkan mekanisme perubahan rencana penggunaan** DAK



Nonfisik PK2UMK dalam bentuk pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

### BAB III PENGUNAAN DAK NONFISIK PK2UMK

#### Pasal 7

- (1) DAK Nonfisik PK2UMK digunakan untuk membiayai:
  - a. Pelatihan;
  - b. Pendampingan peserta Pelatihan;
  - c. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum;
  - d. Inkubasi; dan
  - e. kegiatan lainnya yang menjadi arah kebijakan nasional.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Kementerian menetapkan kegiatan lain yang menjadi arah kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. komponen penggunaan kegiatan; dan
  - b. besaran biaya tertinggi.
- (2) Menteri menetapkan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

- DAK Nonfisik PK2UMK tidak dapat digunakan untuk:
- a. perjalanan dinas;
  - b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
  - c. kegiatan yang menimbulkan aset dan/atau dicatat dalam neraca Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan
  - d. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

### BAB IV PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala OPD provinsi bertanggungjawab atas kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK yang dialokasikan kepada OPD provinsi.
- (2) Kepala OPD kabupaten/kota bertanggungjawab atas kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK yang dialokasikan kepada OPD kabupaten/kota.

#### Pasal 11

- (1) Kepala OPD provinsi atau kepala OPD kabupaten/kota menunjuk pelaksana DAK Nonfisik PK2UMK.
- (2) Kepala OPD provinsi atau kepala OPD kabupaten/kota mengutamakan UPTD provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui DAK Nonfisik PK2UMK.

## BAB V PELATIHAN

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pelatihan

#### Pasal 12

- (1) OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota mengutamakan UPTD provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan sebagai pelaksana Pelatihan DAK Nonfisik PK2UMK.
- (2) Dalam hal pada OPD provinsi dan OPD Kabupaten/Kota tidak terdapat UPTD yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan, OPD provinsi dan OPD Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan.
- (3) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah melalui seleksi secara adil, terbuka dan transparan sebagai penyelenggara Pelatihan DAK Nonfisik PK2UMK.
- (4) Menteri melalui Sekretaris Kementerian menetapkan persyaratan dan mekanisme seleksi Lembaga Pelatihan oleh OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota dalam bentuk pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.
- (5) Dalam hal OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota tidak terdapat Lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota melaksanakan Pelatihan DAK Nonfisik PK2UMK dengan disertai surat keterangan dari kepala OPD.

### Bagian Kedua Kurikulum dan Materi

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan dilakukan berdasarkan Kurikulum Pelatihan.
- (2) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenis Pelatihan yang dibutuhkan.
- (3) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. tujuan instruksional umum dan instruksional khusus;
  - b. pokok bahasan atau sub pokok bahasan;
  - c. metodologi;
  - d. alat bantu;
  - e. alokasi waktu; dan
  - f. Evaluasi.
- (4) Struktur Kurikulum Pelatihan terdiri dari kelompok materi umum, materi inti, dan materi penunjang.
- (5) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Menteri.
- (6) Menteri dalam menyusun Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan kepada:
  - a. Deputi Bidang Perkoperasian;
  - b. Deputi Bidang Usaha Mikro;



- c. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah; dan/atau
  - d. Deputi Bidang Kewirausahaan.
- sesuai kebutuhan pelaksanaan Pelatihan.

#### Pasal 14

- (1) Materi Pelatihan dapat disampaikan secara Daring dan/atau Luring.
- (2) Materi Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring disusun berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan untuk menunjang pencapaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
- (3) Materi Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk Modul, bahan bacaan, bahan ajar elektronik dan/atau non elektronik, dan/atau visualisasi materi Pelatihan.
- (4) Materi Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (5) Komposisi materi Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih diutamakan pada aspek keterampilan.

#### Bagian Ketiga Alokasi Waktu Pelatihan

#### Pasal 15

- (1) Alokasi waktu Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring ditentukan berdasarkan kebutuhan Pelatihan.
- (2) Alokasi waktu Pelatihan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 6 (enam) jam pelajaran dalam 1 (satu) hari.
- (3) Alokasi waktu Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 8 (delapan) jam pelajaran dalam 1 (satu) hari.
- (4) Satu jam pelajaran Pelatihan Luring 45 (empat puluh lima) menit dan 1 (satu) jam pelajaran Pelatihan Daring 60 (enam puluh) menit.
- (5) Alokasi waktu Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran atau 3 (tiga) hari.
- (6) Alokasi waktu Pelatihan campuran baik secara daring maupun luring paling sedikit 6 (enam) jam Pelatihan Daring dan 24 (dua puluh empat) jam Pelatihan Luring.

#### Bagian Keempat Jenis Pelatihan

#### Pasal 16

- (1) Jenis Pelatihan paling sedikit meliputi:
  - a. perkoperasian;
  - b. kewirausahaan;
  - c. keterampilan teknis;
  - d. manajerial;
  - e. kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

- f. teknologi informasi;
  - g. akses dan literasi keuangan;
  - h. akses pemasaran; dan
  - i. Pelatihan lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan sasaran peserta Pelatihan.
  - (3) Kebutuhan dan sasaran peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Wirausaha.

Bagian Kelima  
Peserta Pelatihan

Pasal 17

- (1) Peserta Pelatihan terdiri atas:
  - a. anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan/atau dewan pengawas syariah Koperasi;
  - b. pelaku Usaha Mikro;
  - c. pelaku Usaha Kecil;
  - d. Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula.
- (2) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OPD provinsi atau UPTD provinsi dan OPD kabupaten/kota, setelah dilakukan identifikasi kebutuhan Pelatihan dan sasaran peserta Pelatihan.
- (3) Identifikasi kebutuhan Pelatihan dan sasaran peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. usulan data dari Tenaga Pendamping;
  - b. proposal dari Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dan Wirausaha melalui OPD provinsi, UPTD provinsi atau OPD kabupaten/kota;
  - c. hasil pendaftaran dari peserta secara elektronik atau nonelektronik; dan/atau
  - d. usulan dari PLUT-KUMKM.
- (4) Peserta Pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nomor induk berusaha.
- (5) Ketentuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi:
  - a. anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan/atau dewan pengawas syariah Koperasi; dan
  - b. Calon Wirausaha.
- (6) Jumlah peserta Pelatihan untuk setiap angkatan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 18

- (1) Peserta Pelatihan untuk PUMK yang diselenggarakan oleh OPD provinsi atau UPTD provinsi dilaksanakan dengan prioritas kepada:
  - a. pelaku Usaha Kecil;
  - b. pelaku Usaha Mikro di kabupaten/kota yang tidak mendapatkan DAK Nonfisik PK2UMK; dan/atau

- c. pelaku Usaha Mikro di kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Nonfisik PK2UMK dengan skema Pelatihan berjenjang.
- (2) Peserta Pelatihan untuk anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan/atau dewan pengawas syariah Koperasi yang diselenggarakan oleh OPD provinsi atau UPTD provinsi dilaksanakan dengan prioritas kepada:
  - a. Koperasi yang wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - b. Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota yang tidak mendapatkan DAK Nonfisik PK2UMK; dan/atau
  - c. Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Nonfisik PK2UMK dengan skema Pelatihan berjenjang.
- (3) Peserta Pelatihan untuk pelaku Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh OPD kabupaten/kota dilaksanakan dengan prioritas kepada:
  - a. pelaku Usaha Mikro di wilayahnya yang belum pernah mendapatkan jenis Pelatihan yang sama; dan/atau
  - b. pelaku Usaha Mikro di wilayahnya yang sudah pernah mendapatkan jenis Pelatihan yang sama dengan skema Pelatihan berjenjang.
- (4) Peserta Pelatihan untuk anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan/atau dewan pengawas syariah Koperasi yang diselenggarakan oleh OPD kabupaten/kota dilaksanakan dengan prioritas kepada:
  - a. Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota yang belum pernah mendapatkan jenis Pelatihan yang sama; dan/atau
  - b. Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota yang sudah pernah mendapatkan jenis Pelatihan yang sama dengan skema Pelatihan berjenjang.

#### Bagian Keenam

Penceramah, Narasumber, Widyaiswara, Fasilitator,  
Instruktur, atau Pengajar Pelatihan

#### Pasal 19

- (1) Penceramah bertugas memberikan pengetahuan dan wawasan terkait kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil serta kewirausahaan.
- (2) Narasumber bertugas memberikan informasi dan pengetahuan secara khusus, serta dilakukan secara langsung baik individual atau panel maupun secara tidak langsung atau secara elektronik.
- (3) Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar bertugas:
  - a. menyiapkan rencana pembelajaran dan materi pembelajaran;
  - b. memberikan materi pembelajaran;
  - c. melakukan Evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran; dan

- d. melakukan Evaluasi terhadap kemampuan peserta setiap mengikuti materi ajaran yang diberikan.
- (4) Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar merupakan tenaga kompeten yang berasal dari aparatur sipil negara, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha yang memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis Pelatihan.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat kompetensi fasilitator untuk Pelatihan kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

#### Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana Pelatihan

##### Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mendukung proses pembelajaran.
- (2) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan menggunakan sarana dan prasarana OPD provinsi, UPTD provinsi, OPD kabupaten/kota, dan/atau gedung PLUT-KUMKM.
- (3) Dalam hal sarana dan prasarana Pelatihan pada OPD provinsi, UPTD provinsi, dan OPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai dapat dilaksanakan di tempat lain yang representatif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala OPD.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditujukan kepada Kementerian dan disampaikan melalui sistem aplikasi PK2UMK sebelum pelaksanaan kegiatan Pelatihan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana diluar sarana dan prasarana OPD provinsi, UPTD provinsi, OPD kabupaten/kota, dan/atau gedung PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian.

#### Bagian Kedelapan Panitia Penyelenggara Pelatihan

##### Pasal 21

- (1) Panitia penyelenggara Pelatihan berasal dari OPD provinsi, UPTD provinsi, OPD kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK, atau Lembaga Pelatihan.
- (2) Tugas panitia penyelenggara Pelatihan DAK Nonfisik PK2UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

BAB VI  
PENDAMPINGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN USAHA  
KECIL

Pasal 22

- (1) Kegiatan Pendampingan dilakukan oleh Tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tenaga Pendamping Koperasi; dan
  - b. Tenaga Pendamping Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Tenaga Pendamping.
- (4) Tenaga Pendamping mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Tenaga Pendamping harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. diprioritaskan berdomisili sesuai dengan wilayah Pendampingan;
  - d. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau yang sederajat;
  - e. mampu mengoperasikan perangkat lunak pendukung lainnya termasuk media sosial;
  - f. memiliki pengalaman dibidang Koperasi/Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha menengah/Wirausaha paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari lembaga atau organisasi asal pelamar; dan
  - g. diutamakan memiliki sertifikasi kompetensi pendamping pada bidangnya.
- (2) Tenaga Pendamping ditetapkan berdasarkan hasil seleksi atau Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
- (3) Seleksi dan Evaluasi Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

Pasal 24

- (1) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksanakan oleh OPD provinsi, UPTD provinsi, atau OPD kabupaten/kota sebelum melaksanakan tugas Pendampingan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas, tanggung jawab, pelaporan, target pencapaian kinerja dan aspek penilaian kinerja Tenaga Pendamping.
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

Pasal 25

- (1) Tenaga Pendamping yang telah mengikuti pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menandatangani perjanjian kerja dengan batas waktu sesuai tahun anggaran DAK Nonfisik PK2UMK.
- (2) Tenaga Pendamping melaksanakan tugas Pendampingan sesuai dengan pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.
- (3) Tenaga Pendamping harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada OPD provinsi, UPTD provinsi, atau OPD kabupaten/kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai format yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

Pasal 26

- (1) OPD provinsi, UPTD provinsi, atau OPD kabupaten/kota melakukan Evaluasi terhadap kinerja Tenaga Pendamping.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemenuhan perjanjian kerja meliputi kehadiran, kedisiplinan, ketaatan pelaporan, dan hasil target kinerja Pendampingan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penilaian dan Evaluasi oleh OPD provinsi, UPTD provinsi, atau OPD kabupaten/kota ditemukan Tenaga Pendamping tidak melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja, dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerja.
- (4) Evaluasi terhadap kinerja Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

Pasal 27

- (1) Tenaga pendamping dapat diberhentikan dalam hal:
  - a. dilakukan pemutusan perjanjian kerja; dan
  - b. mengundurkan diri.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian sesuai sisa masa perjanjian kerja.
- (3) Penggantian Tenaga Pendamping sebagaimana ayat (2) dilakukan supervisi oleh Kementerian.
- (4) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala OPD sebagai Tenaga Pendamping pengganti.

Pasal 28

- (1) OPD provinsi, UPTD provinsi, atau OPD kabupaten/kota dapat menetapkan pejabat di lingkungannya sebagai koordinator pendamping.
- (2) Koordinator pendamping provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) koordinator.
- (3) Dalam hal diperlukan, kepala OPD provinsi dapat mengusulkan penambahan koordinator pendamping kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.



- (4) Koordinator pendamping provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. koordinator pendamping Koperasi; dan
  - b. koordinator pendamping Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (5) Koordinator pendamping kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 1 (satu) koordinator.
- (6) Koordinator pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Koordinator pendamping melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

## BAB VII LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM

### Pasal 29

Dalam upaya pemberian Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh PUMK;
- b. membuka informasi kepada PUMK mengenai bentuk dan cara mengakses Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum melalui kegiatan Penyuluhan Hukum;
- d. memberikan layanan konsultasi hukum dan atau penyusunan dokumen hukum yang diperlukan PUMK;
- e. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum; dan
- f. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

### Pasal 30

- (1) Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. mediasi; dan
  - e. Pendampingan di pengadilan.
- (2) Cakupan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum yang bersumber dari DAK Nonfisik PK2UMK meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum; dan/atau
  - c. penyusunan dokumen hukum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum terkait mediasi dan Pendampingan di pengadilan.
- (4) Dalam hal layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan layanan lebih lanjut, OPD provinsi mengajukan permohonan Layanan Bantuan dan

Pendampingan Hukum kepada Menteri melalui Deputi yang membidangi urusan pemberian Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum.

Pasal 31

- (1) Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. OPD provinsi; dan
  - b. Pelaksana Layanan Pihak Lain.
- (2) OPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas:
  - a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi PUMK;
  - b. menghimpun permohonan bantuan dan Pendampingan hukum dari PUMK;
  - c. mengidentifikasi dan menyeleksi persyaratan dan permasalahan hukum sesuai lingkup Perkara;
  - d. memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum PUMK;
  - e. melakukan Pemantauan pelaksanaan kegiatan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi PUMK; dan
  - f. melakukan sosialisasi dan publikasi layanan kepada pihak terkait di tingkat daerah.
- (3) Pelaksana Layanan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - b. memberikan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum kepada PUMK secara profesional;
  - c. melakukan bimbingan dan memotivasi dalam rangka pemberdayaan PUMK;
  - d. membuat laporan hasil pelaksanaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum kepada PUMK sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
  - e. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran dan kelengkapan seluruh dokumen administrasi pertanggungjawaban bantuan pembiayaan kegiatan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum kepada PUMK.

Pasal 32

- (1) Standar pemberian Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum meliputi:
  - a. standar layanan penyuluhan hukum;
  - b. standar layanan konsultasi hukum; dan
  - c. standar layanan penyusunan dokumen hukum.
- (2) Standar Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN INKUBASI

### Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Inkubasi yang menggunakan DAK Nonfisik PK2UMK diprioritaskan kepada lembaga inkubator yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki lembaga inkubator, dapat melibatkan Pemerintah Pusat, lembaga pendidikan, badan hukum, dan/atau masyarakat.

### Pasal 34

- (1) Fasilitas Inkubasi usaha diberikan kepada Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula.
- (2) Fasilitas Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
  - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
  - b. berorientasi ekspor; atau
  - c. inovatif berbasis industri kreatif.

### Pasal 35

- (1) Lembaga inkubator yang ditetapkan harus memiliki tanda daftar yang diperoleh dari sistem pendaftaran, informasi, dan Evaluasi Kementerian.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. pembinaan, Pelatihan, dan Pendampingan kepada PUMK dan pelaku Koperasi; dan
  - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (3) Lembaga inkubator yang menyelenggarakan kegiatan Inkubasi meliputi:
  - a. pra-Inkubasi;
  - b. Inkubasi; dan
  - c. pasca Inkubasi.
- (4) Tahap pra-Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. penawaran program Inkubasi;
  - b. seleksi peserta Inkubasi; dan
  - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi.
- (5) Tahap Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. perumusan ide usaha;
  - b. Pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
  - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
  - d. Pendampingan; dan
  - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (6) Tahap pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri atas:
  - a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*);

- b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi;
- c. melakukan monitoring dan Evaluasi perkembangan usaha peserta inkubasi (*tenant*);
- d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
- e. mengarahkan para alumni Inkubasi membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

#### Pasal 36

Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

### BAB IX

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 37

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan Evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK pada provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Menteri dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan capaian hasil pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Capaian hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. indikator kinerja output; dan
  - b. indikator kinerja *outcome*.
- (5) Indikator kinerja output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. persentase kinerja penyerapan anggaran provinsi atau kabupaten/kota;
  - b. persentase capaian output jumlah peserta Pelatihan;
  - c. persentase capaian output jumlah Tenaga Pendamping dan pelaku usaha yang didampingi oleh Tenaga Pendamping;
  - d. persentase capaian output jumlah PUMK yang mendapat Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum di provinsi; dan
  - e. persentase capaian output jumlah *tenant* yang mengikuti kegiatan Inkubasi Wirausaha di provinsi.
- (6) Indikator kinerja *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berisikan capaian arah penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
- (7) Hasil pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Nonfisik PK2UMK oleh Kementerian pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan semester; dan
  - c. laporan akhir.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK paling sedikit memuat:
  - a. realisasi anggaran;
  - b. realisasi peserta Pelatihan;
  - c. realisasi jumlah pelaku usaha yang didampingi oleh Tenaga Pendamping;
  - d. realisasi arah penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK;
  - e. realisasi peserta Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum khusus OPD provinsi; dan
  - f. realisasi jumlah *tenant* yang mengikuti kegiatan Inkubasi khusus OPD provinsi.

Pasal 39

- (1) Gubernur melalui kepala OPD provinsi atau UPTD provinsi harus menyampaikan laporan semester dan/atau laporan akhir sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Bupati/walikota melalui kepala OPD kabupaten/kota harus menyampaikan laporan semester dan/atau laporan akhir sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf b dan c kepada gubernur dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Kepala OPD provinsi, kepala UPTD provinsi, atau kepala OPD kabupaten/kota menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a kepada Menteri melalui sistem aplikasi PK2UMK.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setiap bulan.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diatur melalui pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

Pasal 40

Menteri melalui Sekretaris Kementerian menetapkan pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UMK.

## BAB X PENGUNAAN APBD

### Pasal 41

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dialokasikan dan didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 42

- (1) Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan DAK Nonfisik PK2UMK, Menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2022

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1313

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

